



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luppi Ade Saputra Alias Luppi Bin Ruslin Yosar
2. Tempat lahir : Benteng (Kab. Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp.Home Bast Dusun Padang Desa Padalloang
Kec.Patampanua Kab.Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUPPI ADE SAPUTRA Alias LUPPI Bin RUSLIN YOSAR** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUPPI ADE SAPUTRA Alias LUPPI Bin RUSLIN YOSAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna Hijau dimana pada bagian atas sandaran pecah;
 - 1 (satu) potongan kayu balok berwarna Coklat dimana balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 49 cm, lebar 7 cm dan 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 7 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LUPPI ADE SAPUTRA Alias LUPI Bin RUSLIN YOSAR**, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.15 Wita, Terdakwa yang baru selesai minum-minuman keras pulang kerumahnya yang terletak di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sembari marah-marah mencari suami saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa tiba-tiba menendang pintu kamar yang ditempati saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dan anak-anaknya dan kemudian masuk kedalam kamar dan menunjuk-nunjuk saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD sembari bertanya "**mana suamimu**" dan dijawab oleh saksi Korban JUMRIAH Binti ABD. SAMAD "**Nanti saya cari keberadaannya tunggu kakakmu dan sama dia nanti kamu berkelahi kalau mau**", mendengar perkataan saksi Korban JUMRIAH Binti ABD. SAMAD tersebut, Terdakwa menjadi emosi. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD sedangkan, saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD langsung mengemas barang-barangnya untuk dibawa pulang kerumah saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD di Kota Pinrang. Setelah selesai mengemas barang, saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dan anak-anaknya keluar dari dalam kamar dan langsung turun dari atas rumah melewati tangga bagian depan rumah namun, pada saat saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dan anak-anaknya berada dibawah rumah sedang menggunakan sandal, Terdakwa melempar saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dengan menggunakan kursi plastik warna Hijau dari atas rumah dan mengenai punggung kanan saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD. Setelah itu, Terdakwa turun dari atas rumah melewati tangga depan rumah dan mendekati saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dan langsung memukul saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan wajah sebelah kiri saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD. Melihat saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD, anaknya yang berada didekat saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD langsung memeluk badan saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD, sehingga anak saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD sempat terkena pukulan Terdakwa pada kepala bagian belakangnya. Selanjutnya, saat saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya hendak naik keatas mobil, Terdakwa kembali mendekati saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD sambil memegang potongan kayu balok berwarna Coklat dan kemudian langsung memukul saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD dengan menggunakan potongan kayu balok tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga potongan kayu balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dan mengenai lengan atas tangan kanan dan lengan bawah tangan kanan saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD. Kemudian, warga sekitar tempat kejadian datang dan mengamankan pelaku.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD mengalami luka dibagian punggung kanan, kepala bagian belakang sebelah kiri dan wajah sebelah kiri serta lengan atas tangan kanan dan lengan bawah tangan kanan dan menyebabkan saksi korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan PUSKESMAS TEPO terhadap JUMRIAH Binti ABD SAMAD sebagaimana *Visum Et Repertum* No. 5/PKM-TPO/VISUM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr. NURALFIANTI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Pada korban :
 - Tampak luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,1 cm.
 - Tampak luka gores pada punggung kanan dengan ukuran :
 - a. Panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm.
 - b. Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
 - Tampak luka gores pada siku kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
 - Tampak luka gores pada lengan tangan kanan dengan ukuran :
 - a. Panjang 5 cm dan lebar 0,5 cm.
 - a. Panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm.
 - Tampak luka memar pada lengan kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 6 cm dan 2,5 cm.
3. Terhadap korban telah diberikan pengobatan secukupnya.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan korban, tampak luka memar pada pipi sebelah kiri, tampak luka gores pada punggung kanan, luka gores pada siku kanan, luka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



gores pada lengan tangan kanan dan luka memar pada lengan kanan bagian dalam diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMRIAH Binti ABD SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia menjadi Saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau sebanyak 1 (satu) kali hingga bagian atas sandaran kursi pecah, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangannya hingga beberapa kali dan mengenai kepala bagian kiri dan wajah sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan potongan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali hingga balok kayu patah menjadi dua dan mengenai lengan tangan sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa selain penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi, Terdakwa juga memegang senjata tajam seperti badik dan diarahkan kepada Saksi namun ditahan oleh salah satu warga;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Terdakwa yang baru selesai minum minuman keras datang kerumah mertua Saksi yang juga merupakan rumah orang tua Terdakwa sambil marah-marah mencari suami Saksi dan menendang pintu kamar yang Saksi tempati lalu, Terdakwa masuk kedalam kamar dan menunjuk-nunjuk Saksi dan bertanya "mana suamimu" dan dijawab oleh Saksi "Nanti saya cari keberadaannya tunggu kakakmu dan sama dia nanti kamu berkelahi kalau mau" setelah itu Saksi keluar dari dalam kamar dan langsung turun dari atas rumah melewati tangga bagian depan rumah hendak pulang kerumah Saksi di kota Pinrang, namun saat Saksi berada dibawah rumah sedang menggunakan sandal, Terdakwa



melempar Saksi dengan menggunakan kursi plastik dari atas rumah dan mengenai punggung sebelah kanan Saksi, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan memegang kedua tangan Saksi dan kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan wajah sebelah kiri Saksi dan pada saat itu anak Saksi langsung memeluk badan Saksi dan sempat terkena pukulan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang. Selanjutnya, saat Saksi dan anak Saksi hendak naik keatas mobil, Terdakwa mendekati Saksi sambil memegang potongan kayu balok dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan balok sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan atas dan lengan bawah tangan kanan Saksi.

- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi, saat itu Saksi sedang bersama anaknya Saksi yaitu NUR ADZURA KUSIFA dan saat itu anak Saksi merasa takut dan memeluk Saksi, sehingga anak Saksi juga terkena pukulan Terdakwa dibagian kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa memiliki masalah dengan suami Saksi yang merupakan saudara kandung Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa motor yang dipakai oleh suami Saksi merupakan motor milik Terdakwa sedangkan menurut suami Saksi motor tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian kepalanya dan juga mengalami luka lebam kemerahan dibagian wajah sebelah kiri, luka lebam kemerahan pada lengan atas tangan kanan Saksi, dan luka gores pada lengan bawah (bagian siku) tangan kanan Saksi dan luka gores pada punggung bagian kanan Saksi.
- Bahwa Saksi mengalami sakit akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa selama 5 (lima) hari, sehingga Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi namun, Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memperlihatkan senjata tajam kearah Saksi, menurut Terdakwa itu bukan senjata tajam melainkan pecahan kursi plastik berwarna hijau yang mirip dengan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. SURIATI Alias Hj. TITI Binti LAWALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia menjadi Saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap korban JUMRIAH yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Saksi mendengar suara bayi yang berasal dari rumah kakak Saksi dan setahu Saksi kakak Saksi sedang tidak ada dirumahnya dan karena bayi tersebut terus menangis maka, Saksi langsung menuju kerumah kakak Saksi yang rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi. Saat didalam rumah Saksi melihat korban JUMRIAH sedang mengemas barang-barangnya kemudian Saksi bertanya "KENAPA KAMU NAK" yang dijawab oleh korban JUMRIAH "MARAH-MARAH LUPPI TANTE SEHINGGA SAYA INGIN PULANG KERUMAH SAYA". Selanjutnya Saksi mengambil bayi korban dan menggendongnya dan kemudian Saksi dan korban turun bersama dengan anaknya yaitu Saksi NUR ADZURA KUSIFA. Tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa melempar kursi dari atas rumah (tepatnya diteras rumah panggung miliknya) dan kursi tersebut mengarah kepongung korban JUMRIAH, namun Saksi tidak mengetahui apakah kursi tersebut mengenai korban JUMRIAH. Selanjutnya, Terdakwa turun dari atas rumah dan mendekati korban JUMRIAH dan Saksi melihat Terdakwa mengambil potongan kayu balok dan mengarahkannya ke lengan korban JUMRIAH namun, karena saat itu Saksi sedang menggendong anak korban yang masih bayi maka, Saksi hanya melihat pelaku memukul kayu kearah lengan korban hanya sekali dan Saksi langsung menjauh dan mengamankan bayi tersebut. Selanjutnya Saksi langsung memberitahu korban JUMRIAH agar meninggalkan tempat kejadian dan melapor di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang memicu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JUMRIAH;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban JUMRIAH langsung meninggalkan tempat kejadian sehingga, Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh korban JUMRIAH;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat terjadinya penganiayaan adalah Saksi, korban JUMRIAH dan anak NUR ADZURA KUSIFA;
 - Bahwa kursi plastik warna Hijau tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melempar korban JUMRIAH dari atas teras rumah, sedangkan 1 (satu) potongan kayu balok berwarna coklat dimana balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kearah lengan tangan kanan korban JUMRIAH;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **NUR ADZURA KUSIFA Binti HASPAN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia menjadi Saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap korban JUMRIAH yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu Saksi dengan cara melempar ibu Saksi dengan menggunakan kursi plastik berwarna hijau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kanan ibu Saksi, kemudian Terdakwa memukul ibu Saksi dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang dan mengenai kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri ibu Saksi. Selanjutnya, Terdakwa memukul ibu Saksi menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan tangan kanan ibu Saksi;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Terdakwa marah-marah dan mengatakan ibu Saksi seorang binatang dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian tiba-tiba Terdakwa melempar ibu Saksi dengan menggunakan kursi plastik berwarna Hijau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan ibu Saksi, kemudian Terdakwa mendorong badan ibu Saksi. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memegang kedua tangan ibu Saksi, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang-ulang dan mengenai kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri ibu Saksi dan saat Saksi dan ibu Saksi hendak naik keatas mobil, Terdakwa mengambil potongan balok kayu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memukul korban menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan tangan kanan ibu Saksi;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu Saksi dikarenakan sebelumnya bapak Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa dan tidak dikembalikan sehingga, Terdakwa marah dan karena dalam keadaan mabuk maka, Terdakwa merasa jengkel kepada ibu Saksi dan melakukan penganiayaan kepada ibu Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ibu Saksi mengalami luka memar dan sakit dibagian wajah sebelah kiri dan juga merasakan sakit pada bagian kepala, luka memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan dan luka gores pada lengan bawah (bagian siku) tangan kanan serta luka gores pada punggung bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memukul kepada bagian belakang Saksi namun, Saksi hanya merasakan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa ada masyarakat yang sempat menolong ibu Saksi (korban) namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik warna Hijau tersebut yang dipakai oleh Terdakwa melempar dan mengenai pundak kiri ibu Saksi, sedangkan 1 (satu) potongan kayu balok berwarna coklat dimana balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa memukul ke arah lengan tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum* No. 5/PKM-TPO/VISUM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr. NURALFIANTI diperoleh kesimpulan pada hasil pemeriksaan korban, tampak luka memar pada pipi sebelah kiri, tampak luka gores pada punggung kanan, luka gores pada siku kanan, luka gores pada lengan tangan kanan dan luka memar pada lengan kanan bagian dalam diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban JUMRIAH;



- Bahwa Terdakwa mengenal korban JUMRIAH karena merupakan saudara ipar Terdakawa dimana, korban JUMRIAH merupakan istri dari kakak Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JUMRIAH dengan cara Terdakwa melempar korban JUMRIAH dengan menggunakan kursi plastik berwarna Hijau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kanan badan korban JUMRIAH, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang korban JUMRIAH secara berulang-ulang dan memukul wajah bagian kiri korban JUMRIAH dan selanjutnya Terdakwa memukul korban JUMRIAH dengan menggunakan kayu balok kearah lengan tangan kanan korban JUMRIAH sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan atas tangan kanan korban lengan bawah tangan kanan korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Terdakwa pulang kerumahnya setelah selesai minum miras dan saat naik diatas rumahnya, Terdakwa melihat kakak iparnya bersama dengan anaknya, kemudian Terdakwa bertanya "dimana keberadaan suaminya dan mengapa sepeda motor Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan" dan dijawab oleh korban JUMRIAH sambil marah-marah dengan mengatakan "NANTI SAYA CARI KEBERADAANNYA,TUNGGU KAKAKMU DAN SAMA DIA NANTI KAMU BERKELAH KALAU MAU" dan membuat Terdakwa menjadi emosi dan menjawab "bukan itu yang Terdakwa mau, akan tetapi sepeda motor Terdakwa dimana keberadaannya saat ini". Kemudian, korban JUMRIAH turun dari rumah melewati tangga depan rumah dan sambil berbicara sehingga, Terdakwa mengambil kursi yang ada diteras rumah dan melemparnya turun dan mengenai bagian belakang korban JUMRIAH. Kemudian, korban JJUMRIAH tidak mau berhenti bicara dan seakan-akan melawan Terdakwa, sehingga Terdakwa turun dari atas rumah dan mendekati korban JUMRIAH dan kemudian memukul korban JUMRIAH namun, korban JUMRIAH melakukan perlawanan sehingga, Terdakwa memegang tangan korban JUMRIAH dan memukul kepala bagian belakang korban JUMRIAH secara berulang-ulang dan juga memukul wajah bagian kiri korban JUMRIAH. Setelah memukul korban JUMRIAH, Terdakwa melepas tangan korban JUMRIAH dan saat korban JUMRIAH hendak naik keatas mobilnya, korban JUMRIAH terus saja bicara sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



tambah emosi dan mengambil potongan kayu balok yang berada didekat pohon Mangga didepan rumahnya dan kemudian kayu balok tersebut Terdakwa pukulkan kearah lengan tangan kanan korban JUMRIAH sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan atas tangan dan lengan bawah tangan kanan korban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh korban JUMRIAH setelah Terdakwa menganiaya korban, karena pada saat itu situasi cahaya yang gelap dan setelah kejadian korban JUMRIAH langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa suami korban JUMRIAH yang merupakan kakak Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang-barang milik Terdakwa baik handphone maupun sepeda motor kemudian menggadaikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa dan menurut Terdakwa korban JUMRIAH selalu menyembunyikan kepada Terdakwa dimana keberadaan suaminya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik warna Hijau dimana pada bagian atas sandaran pecah adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban JUMRIAH dengan cara melempar korban JUMRIAH dari atas teras rumah dan mengenai pundak bagian belakang badan korban JUMRIAH, 1 (satu) potongan kayu balok berwarna Coklat yang patah menjadi 2 (dua) bagian adalah kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban JUMRIAH sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan atas tangan kanan dan lengan bawah tangan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban JUMRIAH Binti ABD SAMAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna Hijau dimana pada bagian atas sandaran pecah;
- 1 (satu) potongan kayu balok berwarna Coklat dimana balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 49 cm, lebar 7 cm dan 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 7 cm;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Terdakwa yang baru selesai minum minuman keras datang kerumah orangtua Terdakwa (mertua Saksi JUMRIAH) sambil marah-marah mencari suami Saksi JUMRIAH (kakak Terdakwa) dan menendang pintu kamar yang Saksi JUMRIAH tempati lalu, Terdakwa masuk kedalam kamar dan menunjuk-nunjuk Saksi JUMRIAH dan bertanya "mana suamimu" dan dijawab oleh Saksi JUMRIAH "Nanti saya cari keberadaannya tunggu kakakmu dan sama dia nanti kamu berkelahi kalau mau" setelah itu Saksi JUMRIAH keluar dari dalam kamar dan langsung turun dari atas rumah melewati tangga bagian depan rumah hendak pulang kerumah Saksi JUMRIAH di kota Pinrang, namun saat Saksi JUMRIAH berada dibawah rumah sedang menggunakan sandal, Terdakwa melempar Saksi JUMRIAH dengan menggunakan kursi plastik dari atas rumah dan mengenai punggung sebelah kanan Saksi JUMRIAH, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi JUMRIAH dan memegang kedua tangan Saksi JUMRIAH dan kemudian memukul Saksi JUMRIAH dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan wajah sebelah kiri Saksi JUMRIAH dan pada saat itu anak Saksi JUMRIAH (Saksi NUR ADZURA) langsung memeluk badan Saksi JUMRIAH dan sempat terkena pukulan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang. Selanjutnya, saat Saksi JUMRIAH dan anaknya hendak naik keatas mobil, Terdakwa mendekati Saksi JUMRIAH sambil memegang potongan kayu balok dan langsung memukul Saksi JUMRIAH dengan menggunakan balok sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan atas dan lengan bawah tangan kanan Saksi JUMRIAH.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMRIAH dikarenakan Terdakwa memiliki masalah dengan suami Saksi JUMRIAH (kakak Terdakwa) dimana Terdakwa mencari dan mengakui bahwa motor yang dipakai oleh suami Saksi JUMRIAH selama beberapa hari merupakan motor milik Terdakwa sedangkan menurut suami Saksi JUMRIAH motor tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JUMRIAH mengalami sakit pada bagian kepalanya dan juga mengalami luka lebam kemerahan dibagian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



wajah sebelah kiri, luka lebam kemerahan pada lengan atas tangan kanan Saksi JUMRIAH, dan luka gores pada lengan bawah (bagian siku) tangan kanan Saksi JUMRIAH dan luka gores pada punggung bagian kanan Saksi JUMRIAH.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi JUMRIAH mengalami sakit selama 5 (lima) hari sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa* ;
2. *Melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” memiliki makna sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “barang siapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Luppi Ade Saputra Alias Luppi Bin Ruslin Yosar** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal Putusan ini, dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan membenarkan identitasnya tersebut.;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan yang demikian ini Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘Melakukan Penganiayaan’

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau Luka adalah rusaknya kesatuan / komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Luka dapat pula diartikan sebagai suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit atau kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kamp. Home Bast Dusun Padang Desa Padangloang Kecamatan Patampunua Kabupaten Pinrang, bermula saat Terdakwa yang baru selesai minum minuman keras datang kerumah orangtua Terdakwa (mertua Saksi JUMRIAH) sambil marah-marah mencari suami Saksi JUMRIAH (kakak Terdakwa) dan menendang pintu kamar yang Saksi JUMRIAH tempati lalu, Terdakwa masuk kedalam kamar dan menunjuk-nunjuk Saksi JUMRIAH dan bertanya "mana suamimu" dan dijawab oleh Saksi JUMRIAH "Nanti saya cari keberadaannya tunggu kakakmu dan sama dia nanti kamu berkelahi kalau mau" setelah itu Saksi JUMRIAH keluar dari dalam kamar dan langsung turun dari atas rumah melewati tangga bagian depan rumah hendak pulang kerumah Saksi JUMRIAH di kota Pinrang, namun saat Saksi JUMRIAH berada dibawah rumah sedang menggunakan sandal, Terdakwa melempar Saksi JUMRIAH dengan menggunakan kursi plastik dari atas rumah dan mengenai punggung sebelah kanan Saksi JUMRIAH, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi JUMRIAH dan memegang kedua tangan Saksi JUMRIAH dan kemudian memukul Saksi JUMRIAH dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan wajah sebelah kiri Saksi JUMRIAH dan pada saat itu anak Saksi JUMRIAH (Saksi NUR ADZURA) langsung memeluk badan Saksi JUMRIAH dan sempat terkena pukulan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang. Selanjutnya, saat Saksi JUMRIAH dan anaknya hendak naik keatas mobil, Terdakwa mendekati Saksi JUMRIAH sambil memegang potongan kayu balok dan langsung memukul Saksi JUMRIAH dengan menggunakan balok sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan atas dan lengan bawah tangan kanan Saksi JUMRIAH.

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMRIAH dikarenakan Terdakwa memiliki masalah dengan suami Saksi JUMRIAH (kakak Terdakwa) dimana Terdakwa mencari dan mengakui bahwa motor yang dipakai oleh suami Saksi JUMRIAH selama beberapa hari merupakan motor milik Terdakwa sedangkan menurut suami Saksi JUMRIAH motor tersebut milik orang tuanya, adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JUMRIAH mengalami sakit pada bagian kepalanya dan juga mengalami luka lebam kemerahan dibagian wajah sebelah kiri, luka lebam kemerahan pada lengan atas tangan kanan Saksi JUMRIAH, dan luka gores pada lengan bawah (bagian siku) tangan kanan Saksi JUMRIAH dan luka gores pada punggung bagian kanan Saksi JUMRIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “Melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim mengenai hukuman yang termuat dalam amar Putusan ini telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna Hijau dimana pada bagian atas sandaran pecah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kayu balok berwarna Coklat dimana balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 49 cm, lebar 7 cm dan 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 7 cm;

Barang bukti tersebut adalah alat yang telah digunakan melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luppi Ade Saputra Alias Luppi Bin Ruslin Yosar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Luppi Ade Saputra Alias Luppi Bin Ruslin Yosar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna Hijau dimana pada bagian atas sandaran pecah;
 - 1 (satu) potongan kayu balok berwarna Coklat dimana balok tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 49 cm, lebar 7 cm dan 1 (satu) bagian dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 7 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H., dan RIO SATRIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh NURUL YUSTIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

RIO SATRIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HAMZAH, S.H.